

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	87/PUU-XX-11/2024
Hari	Jumat
Tanggal	16 Agustus 2024
Jam	10:00 WIB (email)

Majene, 16 Agustus 2024

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Di
Jakarta

Perihal : **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Konstitusi,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Dr. Dian Fitri Sabrina,S.H.,M.H.
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Surabaya, 16 April 1991/33 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : JL. Kemiri Bruno, Kel. Kebunsari, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar.
Nomor Telepon (HP) : 081355000150
Email : diansabrina@ymail.com
- Nama : Prof.Dr.Muhammad,S.IP.,M.Si.
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Makassar, 17 September 1971 /52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen/PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Alternatif Cibubur K4/23 Cibubur
Nomor Telepon (HP) : 08155024313
Email : alhamid.muhammad41@gmail.com
- Nama : S.Muchtadin Al Attas,S.H.,M.H.
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Pare-Pare,12 Februari 1992/ 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen/PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Tamajarra, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.
Nomor Telepon (HP) : 081241224018
Email : s.muchtadinalattas@gmail.com
- Nama : Dr.Muhammad Saad,M.A.
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Makassar/28 Januari 1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Blok EB No.15 Tamalanrea, Makassar.

Nomor Telepon (HP) : 081355115115
Email : m.saad0128@gmail.com

Selanjutnya dalam permohonan ini disebut **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun permohonan ini dibuat dan diajukan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

I. **Kewenangan Mahkamah**

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Mengemban amanat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) ialah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Bahwa kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Norma pasal diatas sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No.2/2021), menjelaskan bahwa:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (4) (PMK No.2/2021) mengatur:
“Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.”
5. Bahwa selain itu, sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (*the sole interpreter of the constitution*). Oleh sebab itu, MK dapat dimohonkan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Berdasarkan yurisprudensi putusan MK, MK kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010 atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK seperti dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian undang-undang *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
7. - Bahwa terkait norma yang digolongkan sebagai *open legal policy*, MK sebagai *the guardian of the constitution* tetap berwenang untuk membatalkannya selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh mahkamah. Hal tersebut sesuai dengan Poin 118 halaman 32 Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, **kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...**".
- Bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan *legal policy* yang jelas-jelas melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika masih menggunakan ambang batas minimal (Pasal 222 UU Pemilu) adalah partai politik yang mencalonkan presiden ini diharuskan memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pemilu, konsekuensinya jumlah calon yang muncul akan sangat sedikit. Pengusungan calon presiden akan bergantung pada koalisi yang terbentuk berdasarkan besaran persentase suara/kursi pada pemilu sebelumnya. Hal ini akan mempersulit munculnya calon presiden alternatif yang diusung oleh partai kecil. Selain itu, jumlah calon presiden yang sedikit akan berpotensi mengulang lagi polarisasi tajam, yang terjadi di masyarakat pada Pilpres 2014, 2019 dan 2024 lalu. Partai yang telah memiliki kursi DPR, terpaksa hanya ikut mendukung calon presiden yang diusung oleh partai lain yang memiliki kursi terutama partai besar di DPR RI.
- Bahwa faktanya ambang batas minimal sering kali mengabaikan jumlah ambang batas yang dimiliki oleh partai politik di parlemen seakan hanya partai politik besar saja yang mampu mengusung calonnya sehingga partai politik kecil dipaksa secara sistemik untuk melakukan koalisi, sedangkan ambang batas maksimal memberikan ruang bebas terhadap partai politik di parlemen untuk mengusung calonnya baik secara mandiri atau koalisi sehingga ambang batas kursi parlemen memiliki nilai yang maksimal dalam pencalonan.
- Bahwa dalam pencalonan presiden dengan peran koalisi yang tidak stabil dan cenderung merugikan hak pilih dan memilih warga negara. Terkhusus dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak ideal dan konstitusional maka perlu dilakukan pergeseran paradigma untuk mengabdikan permohonan Para Pemohon. Misalnya, pada fenomena partai politik untuk membagi-bagi dukungan antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan tidak menutup kemungkinan partai politik di luar koalisi juga memberikan dukungan pada pasangan calon yang sama karena dianggap memiliki peluang besar untuk menang. Maka hal tersebut tentu akan melahirkan calon tunggal. Intinya terdapat konsolidasi koalisi partai politik pada pemilihan presiden di pilkada yang membuat potensi calon tunggal semakin menguat (Kompas, 5 Agustus 2024). Bahkan partai politik terang-terangan menunjukan praktek koalisi partai politik yang tidak wajar karena desain pencalonan seakan didesain sedemikian rupa agar muncul calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.
- Bahwa hal tersebut juga tentu menjadikan partai politik dengan persentase kecil tidak dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Partai politik dengan persentase kecil dipaksa secara sistemik untuk berkoalisi dan mengikuti keinginan partai dengan persentase besar dalam pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal inilah yang menunjukkan keadilan yang tidak dapat ditoleransi itu.
- Bahwa MK telah menegaskan diri bahwa dalam melaksanakan kewenangannya mengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) menjunjung prinsip keadilan yang menegakan keadilan substantif dalam setiap putusannya. (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, refleksi kinerja MK 2009 proyeksi, 2010. Hlm.8). Keadilan substantif merupakan wujud keadilan hakiki, keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini menjelma dalam rasa keadilan yang diakui dan hidup di masyarakat, artinya keadilan substansial bukan hak milik mayoritas melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas. Konsekuensinya adalah MK dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam perkara

pengujian UU pada prinsipnya tidak boleh hanya bersandar pada semangat legalitas formal peraturan-peraturan tertulis, melainkan juga mampu menggali dan menghadirkan nilai keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan fakta pemilu dari waktu-ke waktu jelas sekali menunjukkan bahwa hak minoritas partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden hanya sekadar memberikan dukungan saja akibat syarat ambang batas yang memaksa partai politik melakukan koalisi.

- Bahwa menurut MK, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan yang *constituent* yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD NRI 1945.(Putusan MK no. 5/PUU-IX/2011 tentang pengujian atas UU no. 30 tahun 2002 ttng KPK, pertimbangan hukum hlm. 74).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sangat jelas terlihat bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan *public policy* yang melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi.

8. Bahwa terkait permohonan *ne bis in Idem*, Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan hasil penelusuran Para pemohon, telah diuji sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali sejak diundangkan pada tahun 2017. Padahal berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” Bahwa Para Pemohon tetap mengajukan permohonan uji materiil Pasal 222 UU Pemilu, dengan berdasarkan pada ketentuan 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Bahwa lebih lanjut, sebagaimana Pasal 78 PMK 2/2021 juga menyebutkan MK berwenang sekalipun untuk menguji ketentuan UU dengan dasar atau alasan pengujian yang berbeda. Bahwa Pasal 78 PMK 2/2021 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Agar lebih jelas berikut tabel perbandingan beberapa permohonan sebagai berikut:

No	Nomor Putusan	Batu Uji UUD 1945	Keterangan
1.	44/PUU-XV/2017	1. Pasal 4; 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (5); 4. Pasal 28D ayat (1).	✓ Pemohon mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang yang belum ada, karena tidak ada nomor. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

2.	53/PUU-XV/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6A; 2. Pasal 22E ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); 4. Pasal 28 ayat (1); 5. Pasal 28C ayat (2); 6. Pasal 28D ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (3); 8. Pasal 28I ayat (2). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak.
3.	59/PUU-XV/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 22E ayat (1); 5. Pasal 27 ayat (1); 6. Pasal 28D ayat (1); 7. Pasal 28F. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak.
4.	70/PUU-XV/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6A ayat (1); 2. Pasal 22E. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
5.	71/PUU-XV/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 22E ayat (2); 4. Pasal 27 ayat (1); 5. Pasal 28D ayat (1); 6. Pasal 28D ayat (3). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

6.	72/PUU-XV/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
7.	49/PUU-XVI/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (1); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 22E ayat (2); 10. Pasal 22E ayat (6); 11. Pasal 28D ayat (1). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak.
8.	50/PUU-XVI/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preambule pembukaan ; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 1 ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 22E ayat (1); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28 ayat (1); 8. Pasal 28C ayat (2); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

		11. Pasal 28I ayat (2).	
9.	54/PUU-XVI/2018	Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan UUD 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan Ditolak.
10.	58/PUU-XVI/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (5); 5. Pasal 22E ayat (2); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (2). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
11.	61/PUU-XVI/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1; 2. Pasal 6A. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
12.	92/PUU-XVI/2018	Tidak menjelaskan pertentangan dengan UUD 1945.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Permohonan perkara Nomor: 92/PUUXVI/2018 menyoal Formil pembentukan UU Pemilu; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
13.	74/PUU-XVIII/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Mahkamah tidak pertimbangkan pokok permohonan karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, berkaitan dengan tidak cukupnya bukti pemohon I diusung

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2). 	<p>sebagai Calon presiden, serta pemohon II tidak buktikan dengan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT);</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
14.	66/PUU-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2); 12. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. 	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
15.	68/PUU-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A 	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>

		ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5).	
16.	70/PUU- XIX/2021	1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); 10. Pasal 28J ayat (2); 11. Alinea ke- 4 Pembukaan UUD 1945.	✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
17.	5/PUU- XX/2022	1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2).	✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
18.	6/PUU- XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 22E ayat (2); 8. Pasal 27	✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

		<p>ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); 11. Pasal 28J.</p>	
19.	7/PUU-XX/2022	Pasal 6A ayat (2)	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
20.	8/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2).</p>	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
21.	11/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1);</p>	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>

		8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); 10. Pasal 28J ayat (2).	
22.	13/PUU-XX/2022	1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 22E ayat (2).	✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima .
23.	16/PUU-XX/2022	-	Permohonan ditarik kembali.
24.	20/PUU-XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 28C ayat (2); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (2); 12. Pasal 28D ayat (3); 13. Pasal 28J ayat (1); 14. Pasal 28J ayat (2).	✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima .
25.	21/PUU-XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6	✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945; ✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima .

		<p>ayat (2);</p> <p>4. Pasal 6A ayat (2);</p> <p>5. Pasal 6A ayat (5);</p> <p>6. Pasal 22E ayat (1);</p> <p>7. Pasal 22E ayat (2);</p> <p>8. Pasal 22E ayat (5);</p> <p>9. Pasal 27 ayat (1);</p> <p>10. Pasal 28D ayat (1);</p> <p>11. Pasal 28D ayat (3);</p> <p>12. Pasal 28J.</p>	
26.	42/PUU-XX/2022	<p>1. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945;</p> <p>2. Pasal 1 ayat (2);</p> <p>3. Pasal 6 ayat (1);</p> <p>4. Pasal 6A ayat (1);</p> <p>5. Pasal 6A ayat (2);</p> <p>6. Pasal 22E ayat (1);</p> <p>7. Pasal 27 ayat (1);</p> <p>8. Pasal 28D ayat (1);</p> <p>9. Pasal 28D ayat (3);</p> <p>10. Pasal 28F.</p>	<p>✓ Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
27.	52/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 1 ayat (2);</p> <p>2. Pasal 1 ayat (3);</p> <p>3. Pasal 4 ayat (1);</p> <p>4. Pasal 6A ayat (1);</p>	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>

		<p>5. Pasal 6A ayat (2);</p> <p>6. Pasal 6A ayat (3);</p> <p>7. Pasal 6A ayat (4);</p> <p>8. Pasal 6A ayat (5);</p> <p>9. Pasal 22E ayat (1);</p> <p>10. Pasal 28D ayat (1);</p> <p>11. Pasal 28D ayat (3);</p> <p>12. Pasal 28J ayat (1);</p> <p>13. Pasal 28J ayat (2).</p>	
28.	73/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 1 ayat (2);</p> <p>2. Pasal 6A ayat (2);</p> <p>3. Pasal 27 ayat (1);</p> <p>4. Pasal 28D ayat (3).</p>	<p>✓ Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, serta diubah menjadi interval sebesar 7% sampai dengan 9% kursi DPR;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan ditolak.</p>
29.	4/PUU-XXI/2023	<p>1. Pasal 1 ayat (2);</p> <p>2. Pasal 6A ayat (1);</p> <p>3. Pasal 4 ayat (1);</p> <p>4. Pasal 27 ayat (3);</p> <p>5. Pasal 36.</p>	<p>✓ Meminta frasa soal syarat 20% kursi DPR bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai senilai modus perolehan dalam % (persen) kursi DPR Partai Politik;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan ditolak.</p>
30.	16/PUU-XXI/2023	<p>1. Pasal 6A ayat (1);</p> <p>2. Pasal 22E ayat (1);</p> <p>3. Pasal 27 ayat (1);</p> <p>4. Pasal 28D ayat (1).</p>	<p>✓ Meminta Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi Parpol peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu;</p> <p>✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
31.	80/PUU-XXI/2023	<p>1. Pasal 6 ayat (2);</p> <p>2. Pasal 6A ayat (2);</p>	<p>✓ Meminta agar Partai Politik Peserta Pemilu juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.</p>

		3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 27 ayat (1); 8. Pasal 28C ayat (2); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3).	✓ Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
--	--	---	--

Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 (lima) permohonan yang diputus oleh MK dengan putusan “Ditolak”. 5 (lima) putusan inilah, yang oleh Para Pemohon dijadikan sebagai dasar untuk menguji *ne bis in idem* permohonan ini. Sebab, permohonan yang diputus ditolaklah yang pengujiannya telah melewati pemeriksaan substansi perkara. Hal tersebut berbeda dengan putusan tidak dapat diterima, yang belum masuk kedalam substansi perkara. Adapun permohonan yang dimaksud adalah :

- 73/PUU-XX/2022 (Meminta frasa soal syarat 20% dan 25% di Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, serta diubah menjadi interval sebesar 7% sampai dengan 9% kursi DPR)
- 54/PUU-XVI/2018 Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
- 49/PUU-XVI/2018 Meminta frasa tentang syarat 20% dan 25% dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.
- 59/PUU-XV/2017 Meminta Pasal 222 UU pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
- 53/PUU-XV/2017 Meminta Pasal 222 UU Pemilu untuk seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan yang digunakan diatas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo tidaklah *ne bis in idem*. Adapun alasannya sebagai berikut:

- Para Pemohon menguji Pasal 222 UU Pemilu, terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
- Para Pemohon menggunakan alasan penggunaan ambang batas minimal adalah inkonstitusional dan sudah sepatutnya menggunakan ambang batas maksimal yang konstitusional. Ambang batas maksimal yang dimohonkan Para Pemohon belum pernah dimohonkan sebelumnya. Ambang batas maksimal versi Para Pemohon yaitu pencalonan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang duduk di parlemen selama tidak melebihi persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya;
- Berapapun jumlah syarat ambang batas parlemen tidak akan mengganggu proses pencalonan yang dilakukan partai politik untuk mengusung calonnya;

- Ambang batas maksimal tidak menghilangkan ambang batas, justru menguatkan ambang batas dan digunakan saat pencalonan presiden dan wakil presiden;
 - Ambang batas maksimal tidak sama pemaknaannya dengan ambang batas minimal, ambang batas nol %, ambang batas maksimal 40%. Ambang batas maksimal jika direkonstruksikan akan menjadi 3 jenis partai politik dalam pencalonan yaitu : partai politik pemenang dan mandiri, partai politik gabungan, dan partai politik mandiri;
 - Ambang batas maksimal sejatinya akan menguatkan kemandirian partai politik dan ideologinya sehingga komposisi koalisi yang dibangun tidak jauh angkanya dengan komposisi partai politik mandiri dan partai politik pemenang;
7. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karena permohonan ini merupakan permohonan uji materiil terhadap undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan MK.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”; Legal standing pemohon merujuk pada pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu:
 - a. Adanya Hak/Kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. Hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-sebab (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan itu akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
4. Bahwa selain kelima syarat di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
5. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘*no taxation without participation*’ dan sebaliknya ‘*no participation without tax*’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (*tax payer*) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*).
6. Bahwa dalam permohonan *a quo*, terdapat 4 (empat) pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H. (Pemohon I), Prof. Muhammad, M.Si. (Pemohon II), S. Muchtadin Al-Attas, S.H., M.H. (Pemohon III), dan Dr. Muhammad Saad, M.A. (Pemohon IV). Para Pemohon semuanya merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon pada pemilu terakhir tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV terdaftar dan memilih pada TPS 021 Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Sedangkan, Pemohon II terdaftar dan memilih pada TPS 003 Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi,

dan Pemohon III terdaftar dan memilih pada TPS 002 Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.

Selain itu, Para Pemohon merupakan akademisi dan penggiat kepemiluan, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar sejak tahun 2016 sampai sekarang di universitas Sulawesi Barat. Pemohon melanjutkan studi S3 (Strata 3) sejak 2018 dan selesai 2022 dengan disertasi yang berjudul “Syarat ambang batas dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden”. Sebagai seorang peneliti di bidang kepemiluan khususnya pada ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden, pemohon I telah menulis beberapa jurnal baik nasional maupun internasional.
 - Bahwa pemohon II merupakan seorang Guru Besar pada bidang ilmu politik di Universitas Hasanuddin. Pemohon II, selain mengajar juga merupakan Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017, setelah menyelesaikan tugasnya di Bawaslu, Pemohon II kembali diberi amanah sebagai anggota DKPP RI periode 2017-2022 dan menjadi Ketua DKPP RI periode 2020-2022.
 - Bahwa Pemohon III merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di Universitas Sulawesi barat sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 pemohon III bekerja sebagai tim asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang juga aktif sebagai pengajar di mata kuliah tindak pidana pemilu, dan aktif sebagai pembicara pada kegiatan-kegiatan kepemiluan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu.
 - Bahwa Pemohon IV merupakan seorang akademisi yang aktif mengajar di Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Pengajar pada S1,S2, dan S3. Pemohon IV aktif mengajar khususnya pada bidang kebijakan publik, kajian legislatif dan kepartaian, dan Kajian Kepresidenan.
7. - Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap apa yang disalurkan oleh partai politik.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa partai politik memiliki fungsi diantaranya adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai partisipasi politik warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut posisi partai politik sejatinya merupakan perwakilan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi maupun berpartisipasi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Oleh karena posisi tersebutlah, para pemohon sebagai warga negara merupakan prinsipal dari partai politik, sehingga kepentingan partai politik harusnya sejalan dengan kepentingan setiap warga negara.
 - Bahwa berdasarkan teori perwakilan, partai politik adalah representasi rakyat, ada potensi kita sebagai warga negara memiliki kepentingan. **Pertama**, Partai politik melaksanakan fungsi representasi politik, yaitu merumuskan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik. Fungsi ini terkait dengan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi warga dalam proses politik. **Kedua**, selaras dengan pendapat PERLUDEM, bahwa partai politik melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggota partai menjadi calon pemimpin, baik pemimpin partai, calon anggota DPR dan DPRD,

maupun calon kepala pemerintahan daerah dan nasional. Substansi kaderisasi mencakup kapasitas politik, yaitu pemahaman dan penguasaan ideologi partai, kemampuan komunikasi politik, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik.

8. Bahwa warga negara Indonesia, sebagai pembayar pajak, sebagai pemilih dan sebagai akademisi dan penggiat kepemiluan, Para Pemohon merasa bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Adapun kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut;
 - a. - Bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional (*citizen constitutional right*) untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Negara telah memberikan hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan, tapi tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Kalaupun tidak semua orang memiliki akses yang sama, setidaknya negara menjamin akses yang lebih besar untuk duduk dalam pemerintahan.
 - Bahwa saat ini, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, jelas merupakan pembatasan yang ketat terhadap akses setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Pengaturan semacam itu, menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya, dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi. Oleh karena itu, calon potensial seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Partai Demokrat) atau Airlangga Hartanto (Ketua Partai Golkar) saja akhirnya kehilangan akses untuk diusung sebagai calon presiden akibat pengaturan ini.
 - Bahwa akta tersebut diatas menjadikan Para Pemohon berkecil hati untuk juga dapat diusung sebagai calon presiden di masa mendatang.
 - Bahwa penafsiran terhadap pasal 222 UU Pemilu telah membuka peluang hilangnya hak pemohon untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai warga negara (*the right to vote*) dalam kerangka implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu asas demokrasi konstitusional. Sebagaimana diketahui bahwa hak memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. (Saldi Isra, Peran MK dalam menguatkan Hak di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 September 2014. P. 432.)
 - Bahwa MK sendiri mengakui *right to be vote* sebagai dasar warga negara sebagaimana pernah dimuat dalam putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin di dalam konstitusi, UU maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari warga negara.
 - b. - Bahwa setiap warga negara memiliki jaminan yuridis yang melekat untuk

dapat melaksanakan hak pilihnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945.

- Bahwa Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedaulatan dan hak untuk memilih pasangan calon Presiden termasuk Para Pemohon.
 - Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yang menjelaskan bahwa hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang-undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Beberapa hak pilih yang paling utama di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; hak berserikat; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak-hak di atas. Mengingat ada beberapa hak yang berpangkal pada hak memperoleh keadilan yang dijamin di dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia (misalnya hak untuk mengikuti persidangan yang terbuka dan imparisial serta hak untuk menjalani proses hukum yang adil), maka hak-hak ini harus juga dilihat sebagai hak memperoleh keadilan pemilu. (Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, 2010, h. 7)
 - Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan alasan huruf a, pemohon sebagai seorang warga negara yang memiliki hak untuk memilih dirugikan secara konstitusional. Sebab, Para Pemohon dipaksa secara sistemik untuk memilih calon presiden dan wakil presiden tanpa memiliki pilihan-pilihan alternatif yang memadai pada saat pemilu.
 - Bahwa Para Pemohon sebagai pemilih dirugikan secara konstitusional karena proses pencalonan presiden tidak mencerminkan perwakilan dari suara rakyat. Pemilu dari waktu-kewaktu selalu menawarkan pilihan calon yang berasal dari lingkaran elit partai yang sama sebab diusung dari partai politik yang relatif sama, sehingga visi, misi, atau program yang ditawarkan pun sama. Padahal jika aksesnya dapat dibuka dengan lebar, akan tersedia banyak pilihan, tersedia banyak ide maupun gagasan, tersedia visi, misi dan program yang inovatif yang menguntungkan semua pihak, termasuk Para Pemohon.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon berkesimpulan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kedaulatannya untuk memilih presiden sesuai dengan beberapa alternatif calon yang ditawarkan oleh semua partai politik peserta pemilu. Oleh karena penyaluran hak tersebut tidak tersedia, maka menjadi kerugian bagi warga negara terkhusus Para Pemohon.
- c. - Bahwa kewajiban pengaturan ambang batas maksimal pencalonan presiden menjadi penting untuk melakukan regenerasi kemandirian dan kemajuan partai politik. Apabila ketentuan norma *a quo* tidak dimaknai sebagaimana para pemohon minta, hal tersebut akan membuka lebar kemungkinan terjadinya koalisi besar (koalisi tanpa batasan) oleh elit partai, sebagaimana

yang terjadi pada penerapan ambang batas minimal berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu.

- Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu demikian pula halnya dengan pengaturan koalisi partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang dibentuk atas dasar pencalonan presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai organ yang bersifat *constitutional importance* sudah sepatutnya partai politik mampu secara mandiri dan menunjukkan eksistensi ideologinya agar mendorong partisipasi warga negara terhadap proses pemilu yang demokratis. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan koalisi menjadi penting, karena:
 1. kekuasaan yang terlalu besar tanpa batasan akan menyebabkan penyalagunaan atau penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*).
 2. ambang batas minimal menimbulkan implikasi calon tunggal dan lahirnya kolom kosong dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta mematikan potensi lahirnya calon presiden yang kompeten dan berkualitas.
 3. pembatasan koalisi besar menjadi sarana untuk memastikan bahwa fungsi partai politik tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kekuasaan tertentu melainkan melibatkan partisipasi anggota dan warga negara sebagai kelompok atau golongan yang diwakilkan secara merdeka dan demokratis.
- Bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik merupakan bagian dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon, oleh karena itu terdapat kepentingan konstitusional Para Pemohon untuk memastikan bahwa APBN yang disalurkan ke partai politik dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat dalam berjalannya nilai demokrasi di internal partai.
- Bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga sehingga proses pencalonan presiden dan potensi munculnya calon tunggal dalam pencalonan presiden tidak akan terjadi atau dapat dicegah dengan ambang batas maksimal. Dengan kata lain, dalam hal MK mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh MK.
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Alasan Permohonan

Bahwa Pada Pokoknya menurut Para Pemohon, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.”

Adapun dalil-dalil yang Para Pemohon gunakan untuk menguatkan penilaian

tersebut adalah sebagai berikut :


1. - Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan pemilu sebelumnya.
 - Bahwa norma tersebut dimaknai setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan Pasal ini tidak menitikberatkan hanya pada gabungan partai politik namun menghendaki partai politik dapat mengusung calon presiden secara mandiri. Hal ini sejalan dengan makna **atau** yang berarti bahwa setiap partai politik memiliki pilihan, apakah akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri atau berkoalisi.
 - Bahwa ketentuan pasal ini tentu tidak bermakna tanpa batasan, artinya ketentuan ini menghendaki adanya standardisasi yang dituangkan dalam undang-undang untuk melahirkan penyederhanaan calon presiden dan wakil presiden dan menghindari munculnya calon tunggal akibat koalisi besar.
 - Bahwa standar dari ketentuan mengenai pilihan mandiri atau koalisi partai politik harus didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya di mana partai politik telah memenuhi syarat ambang batas parlemen (kursi DPR).
 - Bahwa pengaturan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum justru mengebiri kemandirian partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik dipaksa secara sistemik untuk melakukan penggabungan partai untuk **memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional.**
 - Bahwa pengebirian terhadap kemandirian partai terlihat pada setiap kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden. Misalnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terlihat bahwa PDIP memperoleh 27.053.961 suara setara dengan 19.33% dari total 139.971.260 suara sah nasional. Hasil tersebut menjadikan PDIP partai politik pemenang tahun 2019.
 - Bahwa pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, PDIP yang notabene merupakan partai politik pemenang pemilu dipaksa secara sistemik oleh undang-undang pemilu untuk berkoalisi demi untuk memenuhi ambang batas minimal pencalonan. Terus bagaimana dengan partai politik yang memiliki persentase suara yang lebih rendah dari PDIP, tentu pemenuhan persyaratan ambang batas pencalonan presiden akan lebih menyulitkan. Untuk memenuhi ambang batas, partai politik dengan persentase suara kecil harus membangun lebih banyak koalisi, bahkan disertai dengan komitmen-komitmen tertentu dan tidak memiliki kesempatan atau kuasa untuk memunculkan calonnya sendiri. Seringkali partai tersebut hanya memberikan dukungan terhadap partai pemenang dalam pengusungan calon Presiden.
2. - Bahwa Pasal 28D ayat (3) menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses dipilih sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden selama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - Bahwa dalam Pasal 28D ayat (3) dapat dimaknai setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama artinya harusnya partai politik mampu secara mandiri mengusung calon presidennya tanpa harus melakukan koalisi rekayasa atau koalisi setengah hati.

- Bahwa Pasal 222 UU Pemilu berakibat pada partai politik besar atau partai politik pemenang saja yang dapat mengusung calonnya sendiri sedangkan partai politik kecil hanya ikut apa yang menjadi keputusan partai politik besar atau partai politik pemenang.
 - Bahwa partai politik kecil yang melakukan koalisi hanya menjadi pelengkap persyaratan syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden
 - Bahwa pada pencalonan presiden tahun 2024 terlihat sangat jelas partai politik besar saja dengan persentase perolehan suara kecil, tidak dapat mengusung calonnya sendiri dan terpaksa masuk dalam gabungan partai untuk memenuhi syarat batas minimal pencalonan. Misalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari partai Demokrat. Berdasarkan Munas Partainya, ia dicalonkan sebagai bakal calon Presiden atau Wakil Presiden.
 - Bahwa partai Demokrat bergabung dalam koalisi perubahan, namun karena partai Nasdem yang dominan pada saat itu sebagai partai pengambil keputusan memilih untuk tidak mengusung AHY, akhirnya partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dari dua koalisi yang dilakukan oleh partai Demokrat tidak satupun yang memberikan kesempatan/hak AHY untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.
 - Bahwa dari kasus AHY juga sangat terlihat jelas kakunya koalisi partai politik yang mengarah pada koalisi bongkar pasang yang lebih mengutamakan kepentingan elit partainya daripada ideologi partainya.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
3. **Ide Tentang Ambang Batas Maksimal Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (konsep, rekonstruksi, teori pendukung, dan keunggulan ambang batas maksimal)**
- Bahwa ambang batas maksimal adalah ambang batas pencalonan Presiden berdasarkan perolehan suara partai politik pemenang sebagai patokan dalam pengusungan calon presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
 - Bahwa menurut KBBI, Ambang Batas atau *Threshold* adalah ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.
 - Bahwa Andrew Reynolds menjelaskan ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (*mathematical by product of features of electoral systems*).
 - Bahwa rekontruksi ambang batas maksimal akan memberikan batas secara sistemik dan dapat dihitung secara matematis terhadap partai politik untuk melakukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara mandiri atau gabungan partai politik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
 - Bahwa peran *presidential threshold* sangat diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik. Berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak positif terhadap pengambilan keputusan di parlemen. Dengan begitu akan tercipta pemerintahan yang stabil.
 - Bahwa *presidential threshold* juga merupakan konsep penyederhanaan partai politik yang tidak mencederai demokrasi. Dari penerapan *presidential threshold* yang hanya berlaku di DPR RI saja memberikan kesempatan untuk partai-partai

- kecil mendapatkan suaranya di daerah. Selain itu tidak seperti electoral threshold yang menutup kemungkinan partai baru muncul dalam pemilu legislatif, parliamentary threshold memberi kesempatan partai-partai baru lahir. *Parliamentary threshold* juga memberikan tempat yang pantas bagi partai-partai memperoleh capaian suara berdasarkan batas yang ditentukan, yang kemudian akan mendorong terjadinya koalisi partai sedari awal sehingga kerja partai politik di parlemen akan lebih efektif.
- Bahwa untuk dapat mengefektifkan sistem pemerintah presidensial multi partai yang dianut tersebut, tentu pembentuk undang-undang terus berupaya untuk dapat mencapai suatu sistem dan mekanisme yang efektif dan efisien dengan melakukan pembatasan pada ambang batas tersebut. Pembatasan berdasarkan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Pasal yang diuji dalam perkara a quo merupakan pembatasan atau pengaturan terkait dengan prosedur dan mekanisme Pemilu serta ditetapkan pula dengan Undang-Undang, bukan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Pengaturan atau pembatasan demikian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, yang menyatakan pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
 - Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat", dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut perlu adanya perwakilan suara rakyat melalui partai politik, karena partai politik merupakan representasi rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih Calon Presiden sesuai dengan pilihannya. Pengaturan UU 7/2017 bertujuan agar partai politik dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dapat memilih calon presiden yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
 - Bahwa penerapan ambang batas parlemen merupakan hal yang berbeda dalam pencalonan Presiden. Penyederhanaan partai politik dalam ambang batas pencalonan presiden melalui kursi di DPR telah sejalan dengan ambang batas maksimal jika perolehan kursi DPR menjadi standarisasi pencalonan. Berapapun jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik di DPR dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Bahwa batasan partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Batasan itulah yang menjadi standarisasi partai politik melakukan pencalonan presiden secara mandiri atau gabungan selama tidak

melebihi perolehan kursi atau suara sah nasional partai politik pemenang pemilu DPR sebelumnya.

- Bahwa urgensi pemberlakuan ambang batas maksimal dalam pencalonan presiden adalah menghindari munculnya calon tunggal, penguatan partai politik dan ideologi, dan sistem pemilu yang demokratis dan konstitusional.
- Bahwa MK mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa saat ini, pembelahan atau perbedaan antara pemilihan nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 18 UUD 1945, tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan a quo ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum sebagaimana yang dituliskan nomor 85/PUU-XX/2022.
- Bahwa hakikat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya artinya setiap partai politik harusnya memiliki kedudukan yang sama dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
- Bahwa sebagai penekanan, ambang batas maksimal pecalonan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara, **partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di parlemen, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu pada pemilu sebelumnya.**
- Bahwa Para Pemohon mengilustrasikan ide ambang batas maksimal pada Pemilu 2029.
- **Partai PDIP adalah partai politik pemenang pemilu 2024 dengan persentase perolehan suara sebanyak 16,72%. Persentase PDIP inilah menjadi patokan/ambang batas maksimal partai politik lain untuk melakukan gabungan partai sekaligus partai politik tidak boleh melakukan gabungan partai melebihi persentase yang dimiliki oleh partai PDIP.**



Data: KPU • Rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024, Rabu (20/3/2024) malam

- Bahwa setiap partai politik yang melewati ambang batas parlemen berdasarkan chart diatas, berhak mencalonkan calonnya secara

mandiri. Setiap partai juga dipersilahkan untuk melakukan koalisi, selama tidak melebihi persentase PDIP. Misalnya, PAN dan DEMOKRAT ingin berkoalisi, maka dapat diperkenankan sebab persentase gabungannya hanya 14,47%, begitu juga dengan PKS dan PAN dengan persentase 15,66%, atau PKS dengan DEMOKRAT yang memiliki persentase 15,85%.

- Bahwa Teori yang digunakan dalam menguatkan ambang batas maksimal untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
- **Keadilan**, John Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Hak ini merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle and the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip perbedaan objektif). *The different principle dan the principle of fair dan equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Berdasarkan hal tersebut maka, ambang batas maksimal akan memberikan keuntungan terhadap pihak yang tidak beruntung dan memberikan kesempatan yang sama terhadap partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga bentuk pembatasan maksimal tidak akan melahirkan diskriminasi terhadap partai politik karena Pasal 6A ayat (2) secara objektif mengatur tentang pengusungan calon Presiden dan wakil Presiden.
- **Demokrasi**, dalam negara demokrasi, manusia memiliki harkat dan otonomi yang luas, sehingga dikenal *Lincoln's statement* berupa "*government of the people, by the people, and for the people*" bahkan dalam sistem *participatory democracy*, ditambah "bersama rakyat". Teori demokrasi selalu dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Menurut David Held bahwa demokrasi harus melibatkan komunitas politik sebagai ciri utama dalam demokrasi. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan tentang memilih pemimpin, tetapi legitimasi kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan dengan melibatkan rakyat dalam kedudukannya yang setara dan bebas. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menggambarkan teori demokrasi yang di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar. Hal ini sejalan dengan ambang batas maksimal yang menguatkan partai politik mayoritas atau partai politik yang memiliki hak suara paling tinggi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (kursi DPR), tanpa menghilangkan hak politik minoritas atau partai politik yang memiliki hak suara paling rendah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (kursi DPR).

- **Check and balance**, dalam tulisan Kenneth Roth, *Executive Director of Human Rights Watch*, menulis *Democracy Needs Checks and Balances, History Teaches Us Why?* Setelah melihat kejahatan yang dapat dilakukan pemerintah, *the world adopted a series of human rights treaties to impose limits and deter future atrocities* (dunia mengadopsi serangkaian perjanjian hak asasi manusia untuk memaksakan batasan dan mencegah kekejaman di masa depan). *Protecting these rights was seen as necessary to preserve space for individuals to live in dignity, free from undue interference by the state* (melindungi hak-hak ini dipandang perlu untuk menjaga ruang bagi individu untuk hidup bermartabat, bebas dari campur tangan negara yang tidak semestinya). *Democracy was understood to require not simply periodic free and fair elections but also human rights and the rule of law* (demokrasi dipahami tidak hanya membutuhkan pemilihan umum yang bebas dan adil secara berkala tetapi juga hak asasi manusia dan supremasi hukum). Ambang batas maksimal akan melahirkan kontrol dan penyeimbang dari partai politik di luar kekuasaan tanpa paksaan yang bersifat sistemik. Sehingga sistem pemerintahan presidensiil akan berjalan dengan baik.
- **Ambang Batas**, Ambang batas ini diadopsi dalam sistem Pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. *Threshold* adalah ambang batas atau yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Teori ambang batas menguatkan posisi partai politik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara matematis maupun syarat batasan yang dapat ditoleransi, diterima, dipahami oleh masyarakat secara luas dan digunakan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut teori ambang batas maksimal masih diterima dan ditoleransi sebagai batasan dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden.
- **Perundang-undangan**, Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Menurut Rudolf Stammler cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Artinya bahwa rekonstruksi ambang batas maksimal sejalan dengan teori perundang-undangan karena makna pengusungan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat terpenuhi dengan baik.
- Bahwa kelebihan ambang batas maksimal adalah sebagai berikut
 - Sejalan dengan makna Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945
 - Sejalan dengan makna Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
 - Selajan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
 - Menguatkan sistem kepartaian

- Menkuatkan posisi hak partai politik mayoritas dengan tidak menghilangkan hak politik partai minoritas
- Penyederhanaan partai politik
- Penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu
- Melahirkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan
- Ambang batas maksimal sejalan dengan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

3. **Kesesuaian ide “ambang batas maksimal” dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**

- Bahwa Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan putusan *a quo* pada pokoknya menyebutkan bahwa: Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas pada *point* 3.20, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah membuka ruang untuk dilakukannya perubahan terhadap ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden selama memenuhi persyaratan sebagai berikut.:
 1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan;
 2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional tertentu untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR;
 3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik;
 4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; dan
 5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
- Bahwa Ambang batas maksimal konsisten terhadap situasi politik dan bersifat dinamis, tidak mudah berganti sesuai keinginan partai politik semata.
- Bahwa ide Ambang Batas Maksimal sesuai dengan keseluruhan persyaratan yang disyaratkan oleh mahkamah dalam poin-poin diatas. Ambang batas Maksimal dapat digunakan pada pemilu saat ini dan pemilu yang akan datang secara berkelanjutan. Selain itu Ambang batas ini juga menjaga

proporsionalitas sistem pemilu proporsional tertentu untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

- Bahwa ide Ambang batas Maksimal menggunakan kursi di DPR sebagai dasar penentuan hak partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, sehingga sejalan dengan konsep penyederhanaan partai politik.
- Bahwa ide Ambang batas Maksimal diajukan sebagai jalan keluar dari polemik terkait Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang ideal, sehingga ide ini diajukan sebagai model pencalonan presiden untuk pemilu 2029 dan seterusnya.
- Bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022 pengaturan ambang batas dan pelaksanaan pemilu tidak lagi membedakan Pemilihan kepala daerah dan Pemilu, karena dilakukan secara serentak dengan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia sehingga kondisi dan situasi terhadap Pemilihan kepala daerah tentang lahirnya kolom kosong dan calon tunggal semakin meningkat dari pemilu ke pemilu. Koalisi partai yang cenderung pragmatis, saling sandera, saling menunggu, saling jegal calon yang diusung dikhawatirkan akan terjadi pada pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Singkatnya pengaturan ambang batas dan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan kepala daerah tidak lagi berbeda karena dilaksanakan secara serentak, menggunakan ambang batas yang sama (20% kursi atau 25 persen suara sah secara nasional), dipilih langsung oleh rakyat, serta pemilu Presiden Wakil Presiden dan Pemilihan kepala daerah sama-sama memilih untuk mengisi kekuasaan eksekutif.
- Bahwa ambang batas maksimal tidak menghilangkan ambang batas dan sejalan dengan putusan MK 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut tidak meniadakan *threshold*. MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif.
- Bahwa pengaturan ambang batas parlemen dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendapat Y.M. Enny Urbaningsih berdasarkan putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 pada beberapa media). Jadi, berapapun batasan parlemen tidak akan mengganggu proses pencalonan presiden dan wakil presiden karena desain pencalonan presiden dengan ambang batas maksimal berdasar pada kursi DPR sehingga posisi partai dalam pengusung calonnya secara mandiri bisa stabil dan berkelanjutan.
- Bahwa ambang batas maksimal juga bertujuan penguatan partai oposisi. By William Gumede, *The role of opposition parties is critical in determining the level of accountability by governing parties and governments, the effectiveness of public service delivery and the overall quality of a country's democracy. Opposition parties provide alternative visions, policies, and leaders to the governing party. They scrutinise government decisions, policies, and actions – and play oversight over the Executive and the public administration. They defend the voters' interests – not only their constituencies but all the country's voters. Opposition parties' ability to show the electorate they are credible alternative governments is crucial to the credibility of the democratic system. A democratic system is significantly undermined if the opposition does not offer any credible alternatives to the governing party, is invisible in the public debate or does*

not have a public profile beyond during elections. Without clear alternatives offered by opposition parties, a country cannot have constructive debates on policy options, the direction of the country and the future. In fact, the strength, effectiveness, and quality of a democracy largely depend on the opposition parties' efficiency, relevance, and ability to credibly show they are ready to govern. This means the strength of the opposition in a country play a key role in the quality of democracy, effectiveness of the state and the levels of corruption. In most Western democracies, opposition parties are accepted as part of the democracy. In fact, the presence of opposition parties is "highly institutionalised and surrounded with legal protections" (Dahl 1966). William Gumede dalam artikelnya yang berjudul *the role of opposition parties in developing democtacies*, 20 July 2023, menjelaskan bahwa peran partai oposisi sangat penting dalam menentukan tingkat akuntabilitas partai yang berkuasa dan pemerintah. Begitu juga dengan efektivitas pemberian layanan publik, dan kualitas demokrasi suatu negara secara keseluruhan. Partai oposisi memberikan visi, kebijakan, dan pemimpin alternatif kepada partai yang berkuasa. Mereka meneliti keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan administrasi publik. Mereka membela kepentingan para pemilih dan daerah pemilihan mereka tetapi, seluruh pemilih di negara tersebut. Kemampuan partai-partai oposisi untuk menunjukkan kepada para pemilih bahwa mereka adalah pemerintahan alternatif yang kredibel sangat penting bagi kredibilitas sistem demokrasi. Sistem demokrasi akan sangat lemah jika pihak oposisi tidak menawarkan alternatif yang kredibel terhadap partai yang berkuasa, tidak terlihat dalam debat publik, atau tidak mempunyai profil publik di luar pemilu. Tanpa adanya alternatif jelas yang ditawarkan oleh partai-partai oposisi, suatu negara tidak akan bisa melakukan perdebatan konstruktif mengenai pilihan kebijakan, arah negaranya, dan masa depan. Faktanya, kekuatan, efektivitas, dan kualitas demokrasi sangat bergantung pada efisiensi, relevansi, dan kemampuan partai oposisi untuk menunjukkan secara kredibel bahwa mereka siap untuk memerintah. Artinya, kekuatan oposisi di suatu negara memainkan peran penting dalam kualitas demokrasi, efektivitas negara, dan tingkat korupsi. Di sebagian besar negara demokrasi Barat, partai oposisi diterima sebagai bagian dari demokrasi. Faktanya, kehadiran partai oposisi "sangat terlembaga dan dilindungi hukum" (Dahl 1966). Kemandirian partai yang dibangun dalam pencalonan presiden dengan ambang batas maksimal mencerminkan kualitas demokrasi.

- Bahwa dalam buku *the coalitions presidents make* menjelaskan bahwa yang penting, dalam mengatasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia stabilitas sistem presidensialnya meningkat, buku ini juga menambah kajian presidensialisme koalisi yang sudah ada dengan menghubungkannya dengan perdebatan mengenai demokrasi kualitas. Sementara Chaisty, Cheeseman, dan Power sebagian besar peduli dengan hal tersebut efektivitas tata kelola teknis (meskipun dicapai melalui suap yang buruk), Pembahasan dalam buku ini mencerminkan arti keseimbangan kekuasaan yang dibangun melalui presidensialisme koalisi untuk prospek memperdalam demokratisasi. Gambaran yang dihasilkan dari analisis ini beragam. Di satu sisi, "berhasil" presidensialisme koalisi menciptakan

stabilitas yang memungkinkan negara-negara demokrasi muda untuk melakukan hal tersebut memperkuat dan menghindari pembalikan demokrasi. Mengingat tren global saat ini kehancuran demokrasi (Daly 2019; Diamond 2021), ini dampak dari koalisi presidensialisme tidak boleh diremehkan. Di sisi lain, stabilitas yang sama juga dapat disalahkan atas kurangnya kemajuan demokratis dan kelanjutan demokrasi menolak; dengan kata lain, presidensialisme koalisi dapat menimbulkan stagnasi dan dalam beberapa kasus, memicu reaksi balasan populis dari masyarakat yang tidak puas stabilitas antar elit yang lebih baik (seperti di Brasil, misalnya). Hal ini terjadi karena koalisi luas sering kali dibeli dengan menghentikan inisiatif kebijakan yang dapat mengancam perdamaian kepentingan salah satu anggotanya. "Lebih banyak lagi anggota yang dimiliki koalisi semacam itu, semakin kecil kemungkinan terjadinya terobosan reformasi demokrasi. (Marcus Mietzner, *the coalitions presidents make*, Hlm.5, 2023, cornell university)

- Bahwa terkait dengan waktu perubahan ambang batas minimal menjadi ambang batas maksimal sudah sangat tepat. Jika permohonan ini dikabulkan maka proses pembahasan dan pemberlakuan ambang batas maksimal dapat digunakan pada pemilu 2029 dan seterusnya. Dengan ambang batas maksimal akan memunculkan banyak calon sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
- Bahwa terkait dengan *meaningfull participation* atau prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR, juga dapat dipenuhi meskipun dengan perlakuan yang berbeda. Partai politik non-parlemen tetap diperkenankan untuk melakukan koalisi dengan partai parlemen, atau merekomendasikan calon tetapi tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hak tersebut tetap melekat pada partai parlemen sebagai *reward* atau usaha meyakinkan pemilih agar mendapatkan kursi di DPR.
- Bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Kompetisi partai politik haruslah diukur secara profesional dan proporsional artinya jika batas minimal partai politik berdasarkan kursi DPR tentunya standarisasi profesional partai politik tidak diragukan lagi dan wujud penyederhanaan partai politik dalam pencalonan presiden terlihat secara proporsional berdasarkan kursi partai politik di DPR. Teori keadilan proporsional dengan doktrin ***justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.***
- Bahwa berdasarkan tidak bisa disamakan antara partai politik di DPR dan non DPR. Reward partai politik yang duduk di DPR haruslah dibedakan dengan non DPR karena kualitas dan kompetisi harus diberikan berbeda atas hasil dan capaian masing-masing partai politik (kursi DPR dan non DPR). Berdasarkan hal tersebutlah kursi DPR menjadi batasan partai politik mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Menguatkan sistem kepartaian

- Bahwa sistem kepartaian adalah suatu konsep dalam ilmu politik perbandingan mengenai sistem pemerintahan oleh partai politik di negara demokrasi. kedudukan partai politik jelas disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) sebagai organ yang memiliki kepentingan untuk mengusung calon Presiden. Berdasarkan teori konstitusional demokrasi, dalam gagasan demokrasi konstitusional, hukum menempati posisi yang sentral, demokrasi diidealkan

haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.

- Bahwa sistem kepartaian saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Hal ini disebabkan adanya paksaan sistemik yang mengharuskan partai politik untuk melakukan gabungan partai politik dan cenderung ideologi partai dikesampingkan artinya bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung ke arah perilaku yang terkartelisasi, yang berarti bahwa ideologi dan program partai dinomorsekiankan dan dikalahkan oleh kepentingan yang pragmatis. Dalam buku *The Coalitions President Make (Presidential power and its limits in democratic Indonesia)* oleh Marcus Mietzner juga menjelaskan bahwa terdapat dua alasan partai politik melakukan gabungan partai politik (koalisi partai politik) yaitu ingin mendapatkan porsi dalam kabinet atau pemerintahan dan kekhawatiran kasus hukum yang melibatkan partai politik di proses oleh penegak hukum.
 - Bahwa partai politik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan politik gagal menghasilkan kader yang dapat mengisi jabatan-jabatan publik. Kecenderungan partai politik saat ini memilih orang di luar partai politik yang telah memiliki popularitas atau nama atau pengaruh untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut.
 - Bahwa partai politik merupakan perwakilan setiap kelompok atau golongan. Ketika partai politik tidak mandiri dan mengharapkan partai politik lain untuk bergabung dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, maka komposisi koalisi justru menunjukkan ketidaksetaraan antar partai politik. Praktik demikian mengakibatkan keterwakilan kelompok atau golongan tidak dapat diukur. Misalnya, lahirnya koalisi Indonesia Maju pada pemilu tahun 2024. Koalisi besar tersebut pada akhirnya tidak mencerminkan penguatan ideologi partai dan keterwakilan kelompok atau golongan, karena ketidakjelasan ideologi partai mana yang akan digunakan. Selain itu, koalisi besar juga mengakibatkan biasanya atau tidak jelasnya kelompok atau golongan yang diwakilinya.
 - Bahwa gerakan partai politik saat ini hanya sebatas kepentingan elektoral dan partisan. Hal ini menyebabkan partai politik tidak memiliki komitmen dan konsistensi terhadap ideologi dan visi partai politiknya.
 - Bahwa selain yang disebutkan di atas, partai politik sangat bergantung pada pemilik modal untuk menjalankan program-program partai politik. Partai politik akhirnya tersandera dalam pengambilan keputusan di internal partai. Hal ini akan mempengaruhi tindakan partai dalam pengendalian dana, informasi, dan nominasi.
 - Bahwa ambang batas maksimal memungkinkan partai politik untuk mengutamakan kadernya sendiri sebagai calon presiden dan wakil presiden.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sistem kaderisasi partai politik menjadi lebih baik, ideologi partai politik menjadi kuat, keterbukaan informasi meningkat, partai politik lebih mandiri terkait pendanaan, dan nominasi.
5. **Penguatan Hak Politik Mayoritas dan Hak politik Minoritas Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
- Bahwa kedudukan partai politik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) memiliki hak yang sama dalam pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam pengaturan sistem *Presidensial*

threshold dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah melakukan peninjauan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential threshold*) dengan model ambang batas yang memberikan kesempatan bagi semua partai politik peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR sebagai partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- Ambang batas maksimal tidak menghilangkan hak politik minoritas partai politik dan memperkuat hak politik mayoritas partai politik dalam pengusungan calon Presiden dan wakil Presiden. Hak politik minoritas adalah hak partai politik yang memiliki kursi paling sedikit di DPR tetap memiliki hak politik dalam mengusung calonnya secara mandiri atau gabungan partai politik, selama tidak melebihi persentase partai politik pemenang. Sedangkan hak politik mayoritas adalah hak partai politik yang memiliki kursi paling banyak di DPR. Partai politik tersebut tetap memiliki hak politik dalam mengusung calonnya secara mandiri. Partai politik pemenang menjadi patokan terhadap partai politik lain untuk melakukan gabungan partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.
- Model ambang batas tersebut diharapkan dapat memunculkan figur-figur baru yang memiliki potensi yang dianggap jauh lebih baik dan memiliki prestasi dan pengalaman yang tinggi serta memiliki integritas dan potensial oleh partai politik peserta Pemilu. Ambang batas maksimal akan memunculkan banyak calon yang disederhanakan oleh partai politik pengusung secara sistematis sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.
- Bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Makna pasal ini juga dikuatkan dalam Pasal 416 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa penerapan putaran kedua dilakukan apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil mendapatkan perolehan 50% (lima puluh persen) dan unggul di 20 (dua puluh) provinsi.
- Bahwa upaya untuk menjegal calon dengan ambang batas minimal dipastikan akan terjadi pada pencalonan presiden dan wakil presiden mendatang. Untuk apa ada DPC di kabupaten atau kota, DPW di provinsi partai politik jika yang menentukan adalah elit partai. Belum lagi ongkos pemilu sangat mahal. Inilah alasan bahwa ambang batas minimal bertentangan dengan UUD NRI 1945.
- Bahwa transaksi tukar guling sangat nampak pada Pemilihan kepala daerah misalnya partai politik melepaskan daerah A untuk partai politik lain tapi menginginkan daerah B. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Fenomena inipun akan terjadi pada pemilihan presiden ketika fenomena tersebut tidak dihentikan dengan mengubah ambang batas minimal menjadi ambang batas maksimal.
- Bahwa apa yang terjadi pada Pemilihan kepala daerah, juga berpotensi terjadi pemilihan umum presiden mendatang. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum presiden dilaksanakan secara serentak, dipilih langsung oleh rakyat, calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik kursi parlemen pemilu sebelumnya dan dikuatkan lagi dengan putusan MK bahwa pemilu kada dan pilpres tidak dibedakan, menjadi alasan kuat pencalonan Presiden harus dirubah oleh putusan mahkamah konstitusi.
- Bahwa sepanjang Pemilihan Kepala Daerah 2015, 2017, 2018, dan 2020 tingkat

kemenangan calon tunggal mencapai 98,11% persen (kompas 5 Agustus 2024). Bahkan pada tahun 2018 di Makassar terjadi fenomena kotak kosong menang berhadapan calon tunggal yang didukung oleh 10 partai politik. Jika ini terus terjadi secara berkelanjutan maka prinsip demokrasi tidak akan terwujud dan kompetisi untuk melahirkan kepala daerah yang baik tidak tercapai, Sehingga mahkamah harus menggeser pandangan terhadap syarat ambang batas minimal ke ambang batas maksimal dengan melihat fakta-fakta pemilu yang terjadi saat ini. Contoh Kasus yang terjadi pada DKI Jakarta Pemilihan kepala daerah tahun 2024. PKS sebagai partai pemenang telah mendeklarasikan calonnya untuk Pemilihan DKI Jakarta yaitu Anis dan Sohibul, namun karena syarat ambang batas 20% kursi DPRD dan 25% suara sah, syarat tersebut menjadikan PKS tidak dapat mencalonkan kepala daerahnya. Maka kemungkinan PKS akan melakukan koalisi dengan partai lain dan memungkinkan pasangan yang sebelumnya diusul akan berubah, tergantung dari kepentingan masing-masing partai sehingga Anis–Sohibul akan batal menjadi calon. Padahal jika kita melihat survei keinginan masyarakat Jakarta terhadap Anis sangatlah besar, jadi partai politik haruslah mengutamakan keinginan masyarakat untuk mencalonkan figure yang memiliki potensi besar sebagai calon yang akan dipilih bukan calon berdasarkan hasil koalisi yang nantinya masyarakat akan dipaksakan untuk memilih calon yang bukan menjadi harapan rakyat.

- Bahwa menurut UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan konsep tersebut sangat jelas bahwa hak pemohon sebagai warga negara dirugikan dengan adanya ambang batas minimal karena partai politik saat ini kurang memperjuangkan dan membela kepentingan warga negara dengan memunculkan figur-figur yang tidak melalui proses demokrasi tapi melalui proses kepentingan elit partai.
- Bahwa permasalahan umum yang ingin kita bahas di sini adalah risiko yang terkait dengan partai politik yang memegang kekuasaan mayoritas di parlemen dalam menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengeluarkan undang-undang yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan justru mengurangi suara pemilih. Ini adalah topik yang telah diteliti dengan baik dan tentu saja ada banyak contoh dalam sejarah terkini dan masa lalu mengenai fenomena ini. Contoh yang menonjol baru-baru ini mencakup undang-undang penindasan pemilih di Amerika Serikat: dengan kedok mengurangi penipuan pemilih, persyaratan identitas yang lebih ketat bagi pemilih mempersulit kelompok demografis tertentu untuk memilih, sehingga membuat pemilu menjadi bias ke arah tertentu (Hajnal Z, Lajevardi N, Nielson L (2017)).
- Bahwa dalam konteks ini, penting untuk memahami mekanisme bagaimana partai politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya dapat melemahkan demokrasi, bahkan dalam negara demokrasi yang relatif berfungsi dengan baik. Dalam kebanyakan kasus, Konstitusi atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak demokratis warga negara, sehingga permasalahannya sering kali menjadi masalah akuntabilitas konstitusional. Persoalan-persoalan inilah yang sebenarnya kita hadapi ketika kita mempertimbangkan contoh pencalonan calon presiden di Indonesia. Pemohon akan menggunakan contoh di Indonesia untuk menyoroiti betapa

pentingnya menjaga akuntabilitas konstitusional, guna memberikan check and balance terhadap meningkatnya konsentrasi kekuasaan di antara partai-partai politik. Hal ini memerlukan mahkamah konstitusi yang kuat dan berdaya independen. Dan dalam konteks ini, terdapat pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia, yang akan pemohon ungkapkan dalam permohonan ini. Prinsip-prinsip ini seringkali menjadi bagian dari Konstitusi atau undang-undang hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis. Meskipun tidak ada dua negara demokratis yang benar-benar sama, masyarakat di negara demokrasi mendukung prinsip-prinsip dasar yang sama dan menginginkan manfaat yang sama dari pemerintahnya. Berikut adalah salah satu pernyataan prinsip yang paling banyak digunakan: partisipasi warga negara, kesetaraan, toleransi politik, akuntabilitas, transparansi, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan ekonomi, pengendalian penyalahgunaan kekuasaan, undang-undang hak asasi manusia, penerimaan hasil pemilu, hak asasi manusia, sistem multi-partai, dan supremasi hukum. (Selengkapnya ditulis dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Dian Fitri Sabrina dan Brett Inder, *Concentration of power in nomination of presidential candidates in Indonesia*, Asian Journal of comparative politics).

- Ambang batas maksimal akan melahirkan calon yang ideal karena melalui proses *bottom up* sebagaimana yang dijelaskan dalam buku yang berjudul rekonstruksi ambang batas pencalonan presiden yang merupakan hasil disertasi yang berjudul syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang ditulis oleh Dian Fitri Sabrina.

6. **Penyederhanaan Partai Politik dan Penguatan sistem Presidensiil**

- Ambang batas maksimal melahirkan penyederhanaan partai politik tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis beberapa hal mengenai sistem multipartai yang dianut Indonesia, mekanisme yang diperlukan untuk membentuk partai politik yang ideal dan partai politik yang berkualitas yang tidak hanya pada penekanan pengurangan partai politik peserta pemilu semata.
- Bahwa partai politik yang telah memiliki kursi di DPR dapat melakukan koalisi yang ideal berdasarkan jumlah persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan partai politik dengan melahirkan keseimbangan partai politik dalam pencalonan.
- Bahwa patokan partai politik pemenang menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia.
- Bahwa penguatan sistem kepartaian juga akan menguatkan sistem pemerintahan presidensial.
- Bahwa ambang batas maksimal akan memberikan penguatan terhadap posisi presiden dalam pemerintahan dengan terbentuknya keberadaan partai politik di luar kekuasaan secara sistematis.
- Bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Artinya selama Presiden terpilih melaksanakan visi dan misi sesuai kehendak rakyat tentunya keberadaan partai politik diparlemen akan mendukung kebijakan Presiden terpilih.
- Bahwa melihat budaya kepartaian di Indonesia masih bongkar pasang, yang awalnya koalisi jadi oposisi begitu pula yang oposisi menjadi koalisi.
- Bahwa konsekuensi ambang batas maksimal melahirkan alternatif pasangan calon Presiden dan menguatkan eksistensi partai politik dalam pencalonan berpotensi tidak menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua sebagaimana

- yang dimaksud pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.
- Bahwa ambang batas maksimal menguatkan ideologi partai politik dan kemandirian partai politik dalam pencalonan Presiden. Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, yakni sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*), sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin, dan sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal tersebut dapat menguatkan ideologi partai politik peserta pemilu dan melahirkan kemandirian dalam pencalonan Presiden baik itu berasal dari kadernya maupun calon yang berasal di luar dari partainya tanpa harus melakukan koalisi setengah hati karena suara partai politik dalam koalisi hanya sebatas hak dukungan bukan hak usulan yang tentu saja status hak keduanya memiliki porsi berbeda dan hak dukungan bukan pengambil keputusan dalam pencalonan Presiden.
 - Bahwa kenyataannya, sistem dua partai atau semakin sederhana jumlah partai efektif, adalah jauh lebih kondusif dan lebih potensial bagi terciptanya stabilitas pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Sehingga, desain sistem kepartaian multipartai sederhana adalah suatu keniscayaan. Pada dasarnya tinggi rendahnya partai efektif dapat disebabkan antara lain ialah pertama, kualitas dari kelembagaan partai-partai, kedua koalisi partai. Semakin tinggi kualitas kelembagaan, partai akan semakin memperkecil jumlah partai efektif. Sebaliknya, semakin rendah kualitas kelembagaan maka akan semakin memperbesar jumlah partai efektif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kursi DPR akan melahirkan sistem multipartai sederhana dan menguatkan kualitas kelembagaan partai politik. (Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia, Songga Aurora Abadi Faculty of Law, University of Indonesia Fitra Arsil, Faculty of Law, University of Indonesia, Jurnal konstitusi dan demokrasi, vol 2 nomor 1, Hlm. 18).
 - Bahwa fakta yang terjadi pada era SBY, partai demokrat adalah partai politik baru yang duduk di DPR kemudian mendapatkan kesempatan menang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan kondisi budaya politik kita saat ini adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial tidak dipengaruhi oleh oposisi atau koalisinya partai politik saat pencalonan tapi bagaimana visi dan misi atau gagasan ide presiden terpilih dapat membuka ruang terhadap partai politik lain untuk bergabung dan mendukung visi, misi, program kerja presiden terpilih. Faktanya di Indonesia saat ini adalah sangat mudah partai politik menyatakan sikap untuk melakukan koalisi atau oposisi dalam pemerintahan sehingga ambang batas maksimal tidak dikhawatirkan terjadi lemahnya sistem pemerintahan presidensial.
 - Bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk instrument kelembagaan periodik dalam menerjemahkan demokrasi, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Pemilu, dapat menjadi medium untuk mengkonversi kekuatan politik masyarakat sipil melalui partai politik, ke dalam suprastruktur kekuasaan Negara. Sebagai medium mengkonversi kekuatan sosial politik masyarakat sipil, pemilu sekaligus berfungsi mentransformasi format keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, konsep sistem

pemilu menjadi urgensi dalam merekonstruksi ulang kerangka Demokrasi bangsa Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang ideal bagi Negara Indonesia. Untuk mengendalikan hal itu, di beberapa Negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, banyak yang menerapkan kriteria tertentu untuk mengendalikan jumlah partai efektif dalam rangka menciptakan multipartai yang sederhana. Di antara kriteria tersebut adalah penerapan electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidensial threshold sebagai salah satu syarat kepesertaan partai untuk ikut pemilu. Di samping itu, langkah-langkah pengendalian kepesertaan partai dalam pemilu juga dilakukan dengan menetapkan minimum persebaran pengurus baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten/kota. Pembentukan sistem kepartaian yang efektif harus sejalan pula dengan instrument sistem pemilu yang tepat dan ideal, penataan kelembagaan partai politik hingga penyelenggaraan pemilu menjadi urgensi yang mendesak agar dapat direkonstruksi kembali. Kebijakan penyederhanaan partai politik secara kualitatif dan kuantitatif dalam ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang pemilu, perlu dilakukan upaya yang signifikan, syarat-syarat dapat menjadi partai politik, partai politik peserta pemilu, hingga penentuan kursi di parlemen menentukan kelembagaan partai di masa depan. (Fitra Arsil, Hlm. 20)

- Bahwa adapun fakta-fakta akademis menunjukkan kompleksitas partai politik yang tidak mandiri dengan sistem multi partai memaksa partai politik untuk bergabung sehingga sulit untuk membedakan partai politik yang satu dengan lainnya karena ideologi partai dikesampingkan, serta adanya temuan dari Dian Fitri Sabrina yang menelaah ambang batas minimal akan melahirkan kolom kosong dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dengan melahirkan koalisi tanpa batasan (koalisi besar) dalam pencalonan presiden, ini adalah bentuk ketidakmandirian partai politik untuk maju sehingga sistem demokrasi dan *check and balance* tidak terwujud.
- Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian materiil dan nonmateriil selama bertahun-tahun betapa sulitnya mengakses partai politik untuk dapat secara mandiri mengusung calon presidennya sebagaimana yang dimatikan dalam UUD NRI 1945, calon yang dimunculkan hanya orang-orang tertentu dan terbatas sehingga pemohon kehilangan akses untuk memilih calon yang potensial. Pemohon dipaksa untuk memilih calon presiden yang sesungguhnya bukan merupakan calon yang potensial.
- Bahwa untuk memenuhi keadilan substantif para pemohon, dengan melihat kondisi ketatanegaraan kita bahkan secara ekstrem menunjukkan kepada pemohon maka untuk merespon fakta politik dan sosial di masyarakat perlu dilakukan pergeseran terhadap norma yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Konstitusionalitas norma dalam Pasal 222 tidak merumuskan norma Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945, faktanya dari waktu ke waktu pemilu presiden, partai politik tidak dapat mengusung calonnya secara mandiri, bahkan partai politik yang berkoalisipun tidak mampu mengusung calonnya jika tidak memenuhi syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

7. Penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu.

- Bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara demokratis.
- Bahwa salah satu ukuran kontestasi yang demokratis adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya untuk memilih pemimpin melalui

alternatif-alternatif yang disediakan oleh Partai Politik. Seperti yang tertuang dalam *Declaration on Criteria for Free and Fair Elections* (DCFFE), yang mendesak pemerintah dan parlemen di seluruh dunia untuk dipandu oleh prinsip dan standar yang ditetapkan di dalamnya yakni: (1) *Free and Fair Elections*, (2) *Voting and Elections Rights*, (3) *Candidature, Party and Campaign Rights and Responsibilities*, and (4) *The Rights and Responsibilities of States*.

- Bahwa berdasarkan *Declaration on Criteria for Free and Fair Elections* telah memberikan hak untuk dipilih secara seluas-luasnya asal diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di parlemen berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
- Bahwa juga berdasarkan standar tersebut, formulasi pemilihan umum sebuah negara perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek internal yang berkaitan dengan kecocokan demokrasi dengan keadaan bangsa dan aspek eksternal yang berkaitan dengan regulasi dan aturan main umum yang berlaku secara internasional agar demokrasi yang dijalankan tidak menyimpang dari prinsip umum dan menciptakan aturan yang kuat dan pelaksanaan yang bersih. Ilmuwan politik Amerika Larry Diamond menegaskan bahwa, demokrasi terdiri dari empat elemen kunci: (1) *a political system for choosing and replacing the government through free and fair elections*, yaitu **sistem politik untuk memilih dan menggantikan pemerintah melalui pemilihan yang bebas dan adil**; (2) *the active participation of the people, as citizens, in politics and civic life*, yaitu **partisipasi aktif masyarakat, sebagai warga negara, dalam politik dan kehidupan sipil**; (3) *protection of the human rights of all citizens*, yaitu **perlindungan hak asasi manusia semua warga negara**; (4) *a rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens*, yaitu **sebuah aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku untuk semua warga negara**
- Bahwa berdasarkan pandangan di atas, ambang batas maksimal akan membatasi munculnya koalisi besar dan lahirnya calon Presiden tunggal. Sebab, yang menjadi patokan adalah persentase partai politik pemenang pemilu sebelumnya. Partai politik dapat melakukan koalisi selama tidak melampaui batas persentase yang dimiliki oleh partai politik pemenang. Hal ini juga tidak akan melahirkan diskriminasi terhadap partai politik pemenang, karena setiap partai politik tidak dikurangi haknya untuk mengusung calon. Dalam hal apa terjadi diskriminasi jika porsi partai politik dalam pengusulan calon Presiden tidak dikurangi. Hanya saja kemandirian dan gabungan partai politik harus memiliki aturan main agar terjadi kesetaraan dan keseimbangan dalam pencalonan Presiden.
- Bahwa ambang batas maksimal akan melahirkan pemilu yang adil dan transparan karena tidak ada pengecualian kandidat yang diusung oleh partai oposisi. Ambang batas maksimal juga menghapus pembatasan tinggi yang tidak perlu tentang siapa yang mungkin menjadi kandidat, dan manipulasi ambang batas (*threshold*) untuk keberhasilan pemilu. Sebab hal tersebut merupakan cara terstruktur dalam pemilu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung faksi atau kandidat tertentu. Tentu hal tersebut tidak memenuhi standar internasional tentang pemilu yang "bebas dan adil", karena dihegemoni oleh campur tangan dari pemerintah yang sedang berkuasa.
- Bahwa secara keseluruhan dapat dilihat jelas, berbagai aturan upaya penetapan ambang batas yang dilakukan oleh pembuat undang-undang nampak belum efektif. Terbukti tingkat fragmentasi partai di parlemen cukup tajam terlihat, belum lagi semenjak dinaikkannya setiap angka ambang batas *parliamentary*

threshold, semakin banyak pula angka disproportionalitas suara yang terbuang percuma. Sementara di satu pihak, gelombang antusiasme pendirian partai politik tengah bermunculan massif dalam hiruk pikuk elektoral perpolitikan di Indonesia. Gagasan ambang batas nampak seperti suatu jalan keluar yang pragmatis, tanpa mempertimbangkan sisi lain daripada dampak sistemik dari pemberlakuan tersebut oleh para pembuat undang-undang. Publik dalam setiap diskursus perubahan undang-undang pemilu kerap kali disuguhkan perdebatan sebatas angka-angka *threshold*, yang kian hari semakin membesar tanpa ada substansi yang jelas, untuk apa dan bagaimana dampak yang terjadi dari hal tersebut, para pembuat undang-undang yaitu partai politik yang berkuasa di parlemen cenderung masih menyimpan tendensi sebagai partai besar, tanpa mempertimbangkan hajat hidup perjalanan demokrasi rakyat Indonesia, yang sudah tentu akan mempengaruhi kehidupan stabilitas demokrasi dan penyelenggaraan suatu pemerintahan. (Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia, Songga Aurora Abadi Faculty of Law, University of Indonesia Fitra Arsil Faculty of Law, University of Indonesia, Jurnal konstitusi dan demokrasi, vol 2 nomor 1, Hlm. 12.)

8. Melahirkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan

- Bahwa sistem *check and balance* dalam pemerintahan mengontrol dan mengimbangi kekuasaan lembaga negara lain dalam sistem pemerintahan. Kapasitas oposisi dan koalisi dalam sistem pemerintahan dapat membantu jalannya sistem pemerintahan yang adil.
- James Madison mempertegas tentang sistem *checks and balances* yang diperlukan untuk melawan potensi kontrol oleh elit pemerintah untuk menindas kelompok kecil. Misalnya kontrol dan keseimbangan oleh lembaga lain yaitu Badan eksekutif, Badan Legislatif, dan Kekuasaan Kehakiman dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan oposisi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan juga sangat diperlukan sebagai fungsi kontrol pemerintah misalnya partai politik di luar kekuasaan.
- Bahwa sistem ini akan melahirkan hak untuk membentuk pemerintahan yang stabil, biasanya berdasarkan konstitusi yang ada, atau tidak hanya partai pemenang atau partai tertentu saja yang mampu mengendalikan atas kekuasaan politik atau kebijakan.
- Bahwa ambang batas maksimal tidak melahirkan polarisasi di masyarakat, sebab ambang batas maksimal akan memunculkan beberapa alternatif calon dari partai politik atau gabungan partai politik.
- Bahwa polarisasi menimbulkan pembagian masyarakat terhadap pandangan politik yang terkesan direkayasa atau digiring oleh pasangan calon tertentu. Polarisasi ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.
- Bahwa untuk mengukur derajat kualitas Pemilu diperlukan beberapa indikator untuk menilainya yakni: akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak setiap pemilih (*equality*), lokalitas, *reliable*, dan *numerikal*. Dari semua indikator tersebut hanya bisa diwujudkan jika mengadopsi ambang batas maksimal dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Utamanya pada indikator *reliable* (keandalan), ambang batas maksimal yang digunakan partai politik pemenang sebagai patokan pengusungan calon presiden dan wakil presiden dan menjamin konsistensi pemilu presiden dan wakil presiden secara

berkelanjutan.

9 **Ambang batas maksimal sejalan dengan The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)**

- Bahwa *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) telah menetapkan bahwa kewenangan untuk memerintah harus didasarkan pada keinginan rakyat seperti yang dinyatakan dalam pemilihan berkala dan asli.
- Bahwa ICCPR mengakui dan mendukung prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan pemilihan umum. ICCPR menghendaki pemilu yang bebas dan adil, serta dilakukan secara berkala. ICCPR sendiri telah diakui oleh negara-negara sebagai instrumen hak asasi manusia universal dan regional, termasuk hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau tidak langsung. Termasuk melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, untuk memberikan hak suara dalam pemilihan secara independen.
- Bahwa ICCPR sesuai dengan ide ambang batas maksimal, sebab menjamin terlaksananya *right to be candidate* dengan lebih luas. Persoalan hak asasi manusia saat ini tidak pada konteks pengakuan haknya, melainkan pada implementasi dari hak asasi manusia tersebut. Ide ambang batas maksimal memberikan akses yang lebih luas pada setiap warga negara untuk dapat diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden, selama diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

IV **Petitum**

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama tidak dimaknai sebagai “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.”
3. Memerintahkan agar putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami Para Pemohon.

(Pemohon I)




(Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H.)

(Pemohon II)




(Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.)

(Pemohon III)



(S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.)

(Pemohon IV)



(Dr. Muhammad Saad, M.A.)